

Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan

Laura Sharendova Gunawan

Universitas Tarumanagara

Email : laurasharen01@gmail.com

Abstrak

Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, termasuk mineral dan logam, yang melimpah. Namun, pemanfaatan sumber daya alam ini seringkali memicu konflik dengan masyarakat setempat. Sebuah studi kasus pada Tambang Emas Martabe menunjukkan bahwa masalah konflik pertambangan adalah hal yang kompleks, yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik pertambangan di Indonesia dan mencari cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta penegakan hukum dalam industri pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pertambangan di Indonesia berkaitan dengan berbagai isu seperti kompensasi, hak-hak masyarakat, keselamatan kerja, dan dampak lingkungan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga penting untuk mengatasi konflik. Untuk mencegah pelanggaran dalam industri pertambangan, diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif. Kesimpulannya, konflik pertambangan adalah masalah yang kompleks yang memerlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat lokal. Dalam penanganannya, partisipasi masyarakat dan penegakan hukum yang efektif harus menjadi prioritas utama.

Kata Kunci: Konflik; Industri Pertambangan; Tambang Martabe.

Abstract

Indonesia is a country rich in natural resources, including minerals and metals. However, the exploitation of these resources often leads to conflicts with local communities. A case study of the Martabe Gold Mine shows that mining conflicts are complex issues, involving many stakeholders with different interests. This study aims to analyze mining conflicts in Indonesia and efforts to improve community participation and law enforcement in the mining industry. The research "method used is qualitative research with data collection techniques through literature review". The results show that mining conflicts in Indonesia are related to issues such as compensation, community rights, occupational safety and health, and environmental impacts. In addition, community participation in decision-making processes is also important to overcome conflicts. More effective law enforcement is also needed to prevent violations in the mining industry. In conclusion, mining conflicts are complex issues and require holistic solutions involving the government, industry, and local communities. Community participation and effective law enforcement should be prioritized to overcome mining conflicts in Indonesia.

Keywords: Conflict; Mining Industry; Martabe Mine.

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan telah tumbuh menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia karena menghasilkan mayoritas devisa negara dan membuka lapangan kerja bagi

penduduk setempat (Harefa, 2020). Namun, kegiatan pertambangan juga sering kali mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, seperti kerusakan lingkungan, kehilangan nilai budaya dan sosial, serta konflik antara perusahaan pertambangan dan masyarakat di wilayah operasi mereka. Mineral, batu bara, dan gas alam hanya beberapa dari banyak sumber daya alam yang melimpah dan beragam di Indonesia. Namun, kekayaan ini seringkali dieksploitasi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur industri pertambangan, seperti UU Minerba dan UU Kehutanan, untuk memastikan kegiatan pertambangan dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Yulianingrum et al., 2022). Namun demikian, masih terdapat sejumlah kesulitan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh industri pertambangan di Indonesia, misalnya kondisi seperti kurangnya efektivitas penegakan hukum dan ketidakjelasan pengelolaan sumber daya alam merupakan faktor yang turut berperan dalam hal tersebut. Selain itu, masih sulit bagi masyarakat lokal untuk memperjuangkan haknya, mendapatkan informasi tentang kegiatan pertambangan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Konflik dengan penduduk asli dan lingkungan sering disebabkan oleh industri ini. Konflik di sektor pertambangan bisa terjadi karena sejumlah faktor, termasuk perbedaan dalam pandangan tentang kepemilikan tanah, lingkungan, dan sumber daya alam, serta keterlibatan masyarakat lokal yang kurang dalam proses pengambilan keputusan mengenai operasi pertambangan (Ismi, 2012). Konflik pertambangan dapat memiliki dampak yang serius bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, seperti kerusakan lingkungan, kehilangan mata pencaharian, dan gangguan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal. Selain itu, konflik juga dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan nasional. Kasus Tambang Emas Martabe merupakan salah satu kasus yang menunjukkan masalah serius dalam industri pertambangan di Indonesia. Kasus ini bermula pada tahun 2018, ketika PT Agincourt Resources mendapatkan izin operasi pertambangan emas di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Wilayah tersebut merupakan kawasan adat yang ditempati oleh masyarakat adat yang mempunyai hak-hak atas tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah tersebut.

Namun, sejak beroperasi, PT Agincourt Resources dianggap merusak lingkungan dan menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang rentan. Masyarakat adat mengalami dampak buruk yang beragam, seperti kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang merugikan. Mereka juga merasa bahwa hak-hak mereka sebagai pemilik tanah dan sumber daya alam tidak diakui dan dilindungi. Sebagai respons atas situasi ini, sejumlah masyarakat adat kemudian mengajukan gugatan hukum terhadap PT Agincourt Resources pada tahun 2020. Gugatan tersebut mengklaim bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Gugatan tersebut juga mengungkapkan kekurangan dalam perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan perusahaan terhadap hak dan kepentingan masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pemerintah dan perusahaan.

Kasus Tambang Emas Martabe mencerminkan masalah serius dalam industri pertambangan di Indonesia, di mana masyarakat adat sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pemerintah dan perusahaan. Kasus ini juga menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan dalam konteks industri pertambangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengurangi konflik pertambangan melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang mengatur hubungan antara perusahaan pertambangan, pemerintah, dan masyarakat lokal. Namun, masih terdapat tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya akses masyarakat lokal terhadap informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Sebelumnya, telah dilakukan berbagai penelitian mengenai permasalahan dalam industri pertambangan di Indonesia, khususnya terkait dengan konflik pertambangan. Beberapa penelitian tersebut antara lain: *Pertama*, Studi yang dilakukan oleh "Tim Peneliti

Center for International Forestry Research (CIFOR)” pada tahun 2013 mengenai dampak kegiatan pertambangan terhadap masyarakat adat di Kalimantan. Dalam studi tersebut, terlihat bahwa industri pertambangan kerap menyebabkan dampak negatif pada lingkungan, terjadi konflik antara perusahaan pertambangan dan masyarakat adat, dan menyebabkan hilangnya akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan. *Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh “Australian National University” pada tahun 2016 mengenai konflik pertambangan di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik pertambangan terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam distribusi keuntungan dan akses terhadap sumber daya alam, kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, serta ketidakberdayaan penegakan hukum dalam menindak pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia juga menjadi salah satu faktor yang tercatat dalam studi tersebut. *Ketiga*, Pada tahun 2018, Universitas Indonesia melakukan penelitian mengenai keberlanjutan industri pertambangan di Indonesia dan dampak kebijakan serta regulasi terhadap hal tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak memadainya kebijakan dan regulasi dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat lokal, serta menghambat pembangunan industri pertambangan yang berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi antara perusahaan tambang dengan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat, menjadi masalah bagi industri pertambangan Indonesia. Konflik-konflik ini disebabkan oleh akses dan distribusi manfaat yang tidak merata dari sumber daya alam, kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, dan lemahnya penegakan hukum untuk menghentikan pelanggaran terhadap lingkungan dan hak asasi manusia. Masih ada kesenjangan dalam penelitian ini, meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai hal ini, mengenai tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan penegakan hukum di industri pertambangan Indonesia (Guntur & Slamet, 2019). Artikel ini penting karena membantu menutup kesenjangan tersebut dengan menekankan inisiatif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan meningkatkan penegakan hukum di sektor pertambangan Indonesia. Dalam esai ini, kita akan berbicara tentang bagaimana masyarakat dapat berperan lebih besar dalam keputusan pertambangan serta strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan menegakkan hukum secara lebih efektif di Indonesia. Pembahasan unik artikel ini tentang peran masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa pertambangan dan langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah dan bisnis untuk mengikutsertakan mereka dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan partisipasi mereka di sektor pertambangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi peran masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor pertambangan, mengevaluasi strategi yang dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sektor tersebut, dan menilai efektivitas strategi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan menegakkan hukum di sektor pertambangan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan investigasi dan analisis lebih lanjut terhadap kasus ini dari sudut hukum dan keadilan.

METODE

Metodologi penelitian normatif hukum dalam penelitian ini mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup berbagai pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. Berikut adalah spesifikasi yang akan digunakan:

1. Pendekatan.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif dengan tujuan menganalisis berbagai peraturan hukum yang terkait dengan kasus pertambangan di Indonesia, baik yang berlaku secara nasional maupun regional. Pedoman hukum yang menjadi landasan bagi industri pertambangan Indonesia akan dikaji dengan menggunakan metode ini.

2. Spesifikasi Penelitian.

Tujuan penelitian untuk studi ini akan berpusat pada analisis beberapa undang-undang, termasuk “UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No.

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009”, dan dalam investigasi ini akan ditinjau pula putusan pengadilan yang terkait dengan Kasus Tambang Emas Martabe.

3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka dan analisis dokumen.

4. Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian ini, analisis isi digunakan sebagai metode analisis data dengan maksud mengkaji informasi yang terkandung dalam dokumen hukum yang berkaitan dengan kasus pertambangan di Indonesia (Rohendra Fathammubina, 2018). Untuk menemukan kecenderungan dan tema tertentu dalam dokumen hukum yang dianalisis, digunakan analisis isi.

Diharapkan bahwa dengan menggunakan metode penelitian normatif hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dapat memberikan analisis yang teliti terhadap permasalahan pertambangan di Indonesia dan memberikan rekomendasi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri pertambangan telah menjadi sumber pendapatan utama bagi Indonesia, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Salah satu masalah serius yang terkait dengan industri pertambangan adalah perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pemerintah dan perusahaan pertambangan sering tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat adat sebagai pemilik tanah adat. Hal ini terlihat dari kasus Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara di mana masyarakat adat merasa tidak dilindungi dengan baik oleh pemerintah dan perusahaan. Masyarakat adat di sekitar tambang tersebut mengajukan gugatan hukum terhadap PT Agincourt Resources, perusahaan yang mengelola tambang emas Martabe, atas tuduhan merusak lingkungan dan menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang rentan. Gugatan ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat adat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh industri pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan mereka (Dzuhayatin, 2014).

Di Indonesia, peraturan dan undang-undang telah mengatur tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat, seperti “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Namun, pelaksanaan hukum tersebut masih menghadapi tantangan yang besar, seperti lemahnya penegakan hukum dan perlindungan yang tidak memadai terhadap masyarakat adat dari pemerintah dan perusahaan. Selain itu, kegiatan pertambangan juga membawa dampak besar terhadap lingkungan. Dalam kasus Tambang Emas Martabe, gugatan masyarakat adat terkait dengan dampak buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan terhadap lingkungan sekitar, seperti air tanah yang terkontaminasi, hutan yang rusak, dan perubahan lingkungan yang signifikan. Masalah lingkungan yang diakibatkan oleh industri pertambangan juga telah diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang, “seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Namun, pelaksanaan hukum tersebut masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (Rasidi & Boediningsih, 2023). Oleh karena itu, pengembangan industri pertambangan di Indonesia harus memprioritaskan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup sebagai fokus utama. Diperlukan kerja sama antara pemerintah dan perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan. Perlindungan tersebut harus diberikan dengan cara yang memadai, seperti memberikan kompensasi yang adil dan transparan, serta melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan.

Meskipun telah ada berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur, pengembangan industri pertambangan di Indonesia masih membawa dampak besar terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, termasuk dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup, pelaksanaan hukum masih menghadapi tantangan yang besar dalam hal penegakan hukum dan pengawasan. Oleh karena itu, menguraikan permasalahan tersebut pada sub bab untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup yang adil dan transparan. Selain itu, melibatkan masyarakat adat dan lokal dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan pertambangan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Susmiyati, (Susmiyati & Al Hidayah, 2021).

Hukum Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Industri pertambangan memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat dalam kegiatan pertambangan. Di Indonesia, regulasi tentang pertambangan dan lingkungan hidup diatur dalam beberapa undang-undang, seperti “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dikenal sebagai “Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara” mengatur mengenai tata kelola dan pengawasan kegiatan pertambangan di Indonesia. Hal ini mencakup tanggung jawab dan tugas pemegang izin usaha pertambangan (IUP) untuk melaksanakan kegiatan pertambangan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” juga mengatur perlindungan lingkungan dalam kegiatan usaha pertambangan. Dalam hal ini, pemegang IUP diwajibkan untuk menerapkan praktik pengelolaan lingkungan yang baik serta mengawasi dampak operasi pertambangan terhadap lingkungan (No, 32 C.E.). Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum tersebut masih belum memadai dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat adat dan lingkungan hidup. Hal ini terlihat dalam kasus Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara, di mana masyarakat adat mengalami kerugian atas hak-hak mereka dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan tambang. Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa beberapa regulasi di bidang pertambangan, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), seringkali diberikan dengan mudah tanpa memperhatikan faktor-faktor lingkungan dan sosial. Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang memadai dalam industri pertambangan di Indonesia. Maka, penting untuk meningkatkan perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat dengan melakukan perbaikan dalam penerapan hukum pertambangan dan lingkungan hidup.

Untuk meningkatkan perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat, diperlukan peningkatan dalam implementasi hukum pertambangan dan lingkungan hidup. Pemerintah dan perusahaan pertambangan harus memperhatikan faktor-faktor sosial dan lingkungan dalam setiap kegiatan tambang yang dilakukan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan efektif juga diperlukan untuk mencegah pelanggaran dalam industri pertambangan.

Dalam kerangka teori, konsep keberlanjutan (sustainability) dalam industri pertambangan menjadi penting untuk dipertimbangkan. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan pertambangan dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, implementasi konsep keberlanjutan dalam kegiatan pertambangan dapat membantu meningkatkan perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat.

Implementasi konsep keberlanjutan dalam kegiatan pertambangan adalah suatu pendekatan yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas pertambangan dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa kegiatan pertambangan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan masyarakat (Kalangi, 2018).

Konsep keberlanjutan dalam pertambangan mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Pertimbangan terhadap dampak lingkungan: Perusahaan pertambangan harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan, seperti kerusakan tanah, air, dan udara, serta keanekaragaman hayati. Perusahaan perlu merencanakan tindakan mitigasi yang efektif guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Keterlibatan masyarakat: Perusahaan pertambangan harus melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan pertambangan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai kegiatan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat merasa terlibat dalam kegiatan pertambangan dan memiliki akses ke informasi tentang dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan tersebut.
3. Pemulihan dan rehabilitasi lingkungan: Perusahaan tambang diwajibkan untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi lingkungan yang rusak akibat aktivitas pertambangan. Tindakan tersebut mencakup penghentian operasi tambang dengan aman dan memulihkan kondisi tanah, air, dan ekosistem alami.
4. Keselamatan serta jaminan kesehatan: Perusahaan pertambangan perlu menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan dan masyarakat di sekitarnya.. Hal ini termasuk penyediaan alat pelindung diri dan pelatihan tentang risiko yang terkait dengan kegiatan pertambangan.

Implementasi konsep keberlanjutan pada industri pertambangan di Indonesia harus dilakukan secara serius agar dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya dapat diminimalkan. Pemerintah dan perusahaan pertambangan harus memperhatikan faktor lingkungan dan sosial dalam setiap kegiatan tambang dan menegakkan hukum dengan tegas dan efektif. Dengan demikian, industri pertambangan dapat menjadi lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup secara jangka panjang.

Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Industri Pertambangan

Perlu dipahami bahwa sebagian besar tambang terletak di wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat dan oleh karena itu, penting untuk memperhatikan hak-hak mereka dalam industri pertambangan. Menurut hukum adat setempat, masyarakat adat memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka. Namun, dalam kenyataannya, operasi pertambangan seringkali tidak menghargai hak-hak masyarakat adat. Contohnya adalah kasus Tambang Emas Martabe di mana masyarakat adat kehilangan hak-hak mereka karena perampasan tanah tanpa persetujuan dan kompensasi yang layak. Selain itu, operasi tambang berdampak negatif pada lingkungan dan sumber daya alam yang digunakan oleh masyarakat adat, seperti tanah dan air, yang berdampak pada kehidupan mereka.

Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di sektor pertambangan, seperti "UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". Konvensi ILO No. 169 yang diratifikasi oleh Indonesia juga memberikan perlindungan ekstra bagi masyarakat adat. Namun, meskipun ada peraturan tersebut, implementasinya masih belum memadai untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam industri pertambangan karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang memadai serta konflik kepentingan antara perusahaan tambang dan masyarakat adat.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam industri pertambangan, pemerintah dan perusahaan tambang harus memperhatikan keberadaan masyarakat adat dalam setiap tahapan kegiatan tambang. Konsultasi dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan tambang juga harus diberikan. Diperlukan juga pemberian ganti rugi yang layak dan memadai bagi masyarakat adat atas penggunaan tanah dan sumber daya alam yang ada. Dengan demikian, diharapkan hak-hak masyarakat adat dalam industri pertambangan dapat terpenuhi dan lingkungan hidup di wilayah adat dapat tetap terjaga.

Beberapa undang-undang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di sektor pertambangan, seperti "UU No. 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO No. 169 yang memberikan perlindungan ekstra kepada masyarakat adat. Diharapkan bahwa regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka. Namun pada kenyataannya, penerapan peraturan tersebut masih belum cukup melindungi hak-hak masyarakat adat di sektor pertambangan. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang baik, serta konflik kepentingan antara perusahaan tambang dan masyarakat adat, menjadi dua penyebab utamanya.

Salah satu penyebab belum sepenuhnya dilindunginya hak-hak masyarakat adat dalam industri pertambangan adalah tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum yang memadai. Walaupun terdapat regulasi yang memberikan perlindungan kepada hak-hak masyarakat adat, namun seringkali aturan tersebut tidak dipatuhi oleh perusahaan pertambangan tanpa mendapatkan sanksi yang berarti. Selain itu, lebih sulit untuk memantau dan menegakkan hukum ketika ada konflik kepentingan antara perusahaan pertambangan dan masyarakat adat.

Salah satu faktor utama yang menghambat penerapan regulasi yang memadai dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dalam industri pertambangan adalah konflik kepentingan antara perusahaan tambang dan masyarakat adat. Biasanya, keuntungan dari kegiatan pertambangan menjadi kepentingan utama bagi perusahaan tambang, sementara mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam merupakan kepentingan utama bagi masyarakat adat. Hal ini seringkali menghasilkan konflik yang sulit dipecahkan dan menghambat implementasi regulasi.

Masyarakat adat harus berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan pertambangan, dan kompensasi yang adil dan memadai harus diberikan untuk penggunaan tanah dan sumber daya alam mereka guna meningkatkan pelaksanaan peraturan dan melindungi hak-hak mereka. Pengawasan tambahan dan penegakan hukum yang lebih ketat juga harus diterapkan. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk mencegah konflik kepentingan dan memaksimalkan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pemerintah dan perusahaan pertambangan harus selalu menyadari keberadaan masyarakat adat selama operasi pertambangan untuk lebih melindungi hak-hak mereka di sektor ini. Dalam kegiatan pertambangan, keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Oleh karena itu, perusahaan tambang harus mengajak masyarakat adat berkonsultasi dan terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perusahaan tambang harus memberikan kompensasi yang adil dan memadai kepada masyarakat adat atas penggunaan tanah dan sumber daya alam mereka.

Gagasan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan (partisipasi publik) sangat penting untuk diterapkan di sektor pertambangan, menurut kerangka teori. Gagasan ini berfokus pada nilai keterlibatan aktif masyarakat dalam semua aspek kegiatan pertambangan, mulai dari perencanaan hingga pengoperasian. Keputusan yang lebih baik dapat dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat adat, dengan partisipasi publik yang kuat.

Tanggung Jawab Perusahaan Tambang Terhadap Kerusakan Lingkungan

Tanggung jawab perusahaan tambang terhadap kerusakan lingkungan menjadi isu penting dalam industri pertambangan. Di Tambang Emas Martabe, kegiatan pertambangan telah menyebabkan dampak buruk pada lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, perusahaan tambang harus memperhatikan tanggung jawabnya terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan tambang.

Perusahaan tambang memiliki tanggung jawab untuk meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Ini dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik, seperti prinsip keberlanjutan dan konservasi lingkungan. Perusahaan tambang juga harus memperhatikan peraturan dan regulasi yang berlaku terkait lingkungan hidup. Selain itu, perusahaan tambang juga harus memberikan kompensasi yang

adil dan memadai kepada masyarakat adat atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan tambang. Kompensasi tersebut dapat berupa penggantian kerugian ekonomi dan lingkungan, serta perbaikan lingkungan yang rusak.

Perusahaan tambang juga harus memperhatikan upaya rehabilitasi dan rekonsiliasi terhadap lingkungan yang rusak. Hal ini dapat dilakukan dengan merehabilitasi kawasan tambang yang telah selesai digali dengan menanam kembali vegetasi yang hilang dan menjaga keberlangsungan hidup flora dan fauna di area tersebut. Perusahaan tambang juga dapat melibatkan masyarakat adat dalam program rehabilitasi dan rekonsiliasi lingkungan, sehingga masyarakat adat dapat merasa terlibat dalam proses pemulihan lingkungan yang rusak.

Dalam menjalankan tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, perusahaan tambang harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi lingkungan. Perusahaan tambang juga harus mematuhi peraturan dan regulasi terkait lingkungan hidup, serta memberikan kompensasi yang adil dan memadai kepada masyarakat adat atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan tambang. Selain itu, upaya rehabilitasi dan rekonsiliasi terhadap lingkungan yang rusak juga harus diberikan perhatian. Dengan demikian, perusahaan tambang dapat menjalankan kegiatan tambangnya secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat adat.

Konflik Sosial dalam Industri Pertambangan

Konflik sosial dalam industri pertambangan merupakan masalah yang kompleks dan sangat sensitif. Di Indonesia, konflik seringkali terjadi antara perusahaan tambang dan masyarakat adat yang merasa terganggu hak-haknya dan lingkungan hidupnya. Konflik ini dapat berujung pada kekerasan, demonstrasi, dan bahkan kerugian ekonomi bagi kedua belah pihak.

Salah satu contoh konflik sosial dalam industri pertambangan di Indonesia adalah kasus Tambang Emas Martabe. Konflik terjadi ketika perusahaan tambang melakukan penyerobotan lahan tanpa persetujuan dan kompensasi yang memadai kepada masyarakat adat. Masyarakat adat menolak tindakan ini dan mengajukan protes yang berujung pada bentrokan antara masyarakat adat dan aparat keamanan.

Pemerintah dan perusahaan tambang harus memahami pentingnya menangani konflik sosial dengan baik dan mengambil tindakan yang tepat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan.

Agar terhindar dari konflik di masa depan dan memastikan keterlibatan masyarakat adat dalam upaya pemulihan lingkungan yang terdampak oleh kegiatan tambang, perusahaan tambang harus memastikan bahwa masyarakat adat terlibat dalam proses pengambilan keputusan sejak awal, terutama dalam hal penggunaan tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka.

2. Dialog Terbuka dan Transparan

Perusahaan tambang dan pemerintah harus membuka dialog terbuka dan transparan dengan masyarakat adat untuk mendengarkan keluhan mereka dan menyelesaikan konflik secara damai. Cara lain untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengadakan pertemuan dan forum diskusi yang melibatkan semua pihak yang terkait.

3. Penerapan Kebijakan yang Adil kepada Masyarakat Adat

Diperlukan kebijakan yang adil dan mendukung masyarakat adat dalam industri pertambangan oleh pemerintah. Untuk mencapai hal ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan tambang harus dievaluasi ulang dan diberikan perlindungan yang lebih kuat bagi hak-hak masyarakat adat.

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Ketat

Diperlukan peran aktif dari pemerintah untuk memastikan kepatuhan perusahaan tambang terhadap regulasi dan peraturan, khususnya dalam hal lingkungan dan hak-hak

masyarakat adat. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dan tegas harus dilakukan untuk perusahaan tambang yang melanggar peraturan tersebut.

Dalam menghadapi konflik sosial dalam industri pertambangan, penting untuk mencari solusi yang tepat dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat adat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, penanganan konflik sosial juga harus melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti perusahaan tambang, masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga-lembaga yang terkait dengan masalah ini. Perusahaan tambang harus mengadopsi pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder engagement untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat adat dan lingkungan terwakili dalam kegiatan pertambangan mereka. Pemerintah perlu mengambil tindakan yang efektif untuk mengatasi konflik sosial dalam industri pertambangan, salah satunya dengan melibatkan perusahaan tambang dan masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan terkait kegiatan pertambangan.

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan hak-hak masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik sosial. Proses penyelesaian konflik harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat adat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dipenuhi dalam proses penyelesaian konflik. Upaya penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan tambang dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak. Konflik sosial yang terjadi dalam industri pertambangan, seperti yang terjadi pada kasus Tambang Emas Martabe, dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah tambang. Oleh karena itu, diperlukan penanganan konflik yang baik dan berkelanjutan melalui pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Pemerintah dan perusahaan tambang harus bekerja sama untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Regulasi Pemerintah dalam Industri Pertambangan

Indonesia memiliki regulasi pemerintah yang berlaku untuk industri pertambangan, termasuk tentang izin operasi, kewajiban lingkungan, dan pengawasan kegiatan pertambangan. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut sering kali tidak memadai untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup.

Pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk memberikan izin operasi bagi perusahaan tambang. Izin operasi ini diatur dalam “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Namun, dalam praktiknya, pemerintah seringkali memberikan izin operasi tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Selain izin operasi, pemerintah juga mengatur kewajiban lingkungan bagi perusahaan tambang. Kewajiban lingkungan ini diatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang”. Namun, seringkali perusahaan tambang tidak memenuhi kewajiban lingkungan yang telah diatur oleh pemerintah.

Pengawasan kegiatan pertambangan juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Pengawasan ini diatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”. Namun, dalam praktiknya, pengawasan masih belum memadai dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Untuk meningkatkan efektivitas regulasi pemerintah dalam industri pertambangan, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Selain itu, perlu adanya keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di wilayah mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi dan partisipasi publik yang efektif.

Pada kenyataannya, regulasi pemerintah terkait industri pertambangan belum selalu terlaksana dengan baik, terutama dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Beberapa perusahaan tambang masih melanggar izin operasi dan kewajiban lingkungan yang telah

ditetapkan, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan tambang, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan regulasi pemerintah dalam industri pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dalam industri pertambangan.

Berdasarkan kasus industri pertambangan di Tambang Emas Martabe menunjukkan perlunya penerapan regulasi pemerintah yang lebih ketat dalam mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pertambangan, peraturan yang ada perlu diperbaharui dan diperkuat agar dapat memberikan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat yang lebih baik. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur kegiatan pertambangan, seperti “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang”. Namun, implementasi regulasi tersebut masih belum memadai dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup.

Dalam kasus Tambang Emas Martabe, perusahaan tambang telah melakukan penyerobotan lahan tanpa persetujuan dan kompensasi yang memadai kepada masyarakat adat, serta merusak lingkungan hidup yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah yang ada belum dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah harus memperketat pengawasannya terhadap operasi pertambangan Indonesia dan memperkuat peraturan negara saat ini. Tanggung jawab perusahaan pertambangan harus mencakup pengakuan kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan operasional mereka dan harus memberikan ganti rugi yang layak bagi masyarakat adat yang terkena dampaknya. Diversifikasi ekonomi jangka panjang adalah sesuatu yang harus menjadi fokus pemerintah agar tidak terlalu bergantung pada industri pertambangan. Kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat ditingkatkan melalui diversifikasi ekonomi dengan mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh operasi pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat adat.

Pengaruh Industri Pertambangan terhadap Ekonomi Lokal

Industri pertambangan dapat memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi lokal di wilayah operasinya. Hal ini terlihat pada kasus Tambang Emas Martabe yang memberikan dampak ekonomi positif dan negatif terhadap masyarakat di sekitarnya. Dampak positif yang dapat dilihat adalah terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Tambang Emas Martabe telah mempekerjakan ribuan orang dari masyarakat setempat dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja. Selain itu, tambang juga memberikan dampak pada pendapatan masyarakat melalui pembayaran royalti dan kompensasi yang diterima oleh masyarakat setempat. Namun, dampak negatif juga dapat dilihat pada kasus Tambang Emas Martabe. Kegiatan pertambangan dapat mengganggu lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, ada juga konflik sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat setempat terkait pemenuhan hak-hak masyarakat adat dan kompensasi yang memadai.

Peran regulasi pemerintah dapat membantu mengatasi dampak negatif serta memperoleh dampak positif yang maksimal dari kegiatan industri pertambangan. Hal ini dapat dicapai dengan membuat peraturan yang mengatur izin operasi dan kewajiban lingkungan bagi perusahaan tambang. Selain itu, pemerintah dapat memastikan bahwa perusahaan tambang memenuhi hak-hak masyarakat adat dan memberikan kompensasi yang cukup.

Selain peraturan pemerintah, perusahaan tambang juga dapat berperan dalam memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Perusahaan dapat memberikan peluang kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat setempat. Selain itu, perusahaan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan infrastruktur dan program CSR yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Namun, perlu diingat bahwa pengaruh industri pertambangan terhadap ekonomi lokal dapat bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan dan regulasi

pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan dan pengawasan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa dampak positif dari kegiatan industri pertambangan dapat dimaksimalkan dan dampak negatif dapat diminimalkan.

Kasus industri pertambangan di Tambang Emas Martabe memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi lokal. Kegiatan tambang tersebut telah memberikan lapangan kerja bagi warga sekitar, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, perusahaan tambang juga membayar royalti kepada pemerintah dan memberikan kontribusi bagi pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi tambang. Namun, dampak positif tersebut tidak selalu merata bagi masyarakat setempat. Terdapat klaim dari masyarakat adat bahwa mereka tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan tambang, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tambang menjadi terbatas. Selain itu, adanya dampak negatif terhadap lingkungan hidup juga berdampak pada sektor ekonomi lokal, seperti pada sektor pertanian dan perikanan. Kualitas tanah dan air di sekitar tambang dapat tercemar, sehingga mengurangi produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

Dalam hal ini, regulasi pemerintah sangat penting dalam mengatur kegiatan industri pertambangan agar memberikan dampak positif yang merata bagi masyarakat setempat. Pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan tambang memenuhi kewajiban lingkungan dan memberikan kontribusi yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat setempat mendapatkan kesempatan yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan tambang dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi tambang.

Dalam hal ini, industri pertambangan di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi nasional dengan menyumbang sebagian besar pendapatan devisa negara. Akan tetapi, kegiatan pertambangan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya upaya pemerintah dan perusahaan dalam mengembangkan industri pertambangan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek lingkungan dan hak-hak masyarakat adat, upaya penguatan hukum dan penegakan hukum yang masalah ini dapat diatasi dengan meningkatkan pengawasan dan regulasi dari pemerintah terhadap kegiatan pertambangan, serta memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan pertambangan yang berdampak pada wilayah mereka. Di samping itu, perusahaan pertambangan wajib mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk dalam hal melakukan mitigasi risiko lingkungan serta memberikan kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan perusahaan tersebut.

Pemerintah juga harus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap industri pertambangan, termasuk dalam hal pengaturan terhadap izin usaha pertambangan dan penerapan standar lingkungan yang ketat. Selain itu, penting untuk meningkatkan dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat untuk mencapai kesepakatan dan meminimalkan konflik yang terjadi. Dalam jangka panjang, perlu ada upaya untuk diversifikasi ekonomi daerah sehingga tidak terlalu bergantung pada industri pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi pasar dan memiliki dampak lingkungan yang besar. Regulasi pemerintah yang memadai dan penegakan hukum yang efektif perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan yang cukup bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Selain itu, partisipasi aktif dan transparansi antara perusahaan dan masyarakat lokal juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Harapannya, dengan adanya inisiatif tersebut, sektor pertambangan Indonesia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi negara serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa industri pertambangan di Indonesia masih memiliki banyak masalah dan tantangan yang harus diatasi. Operasi penambangan seringkali melanggar hak-hak masyarakat adat, merusak lingkungan, dan menghabiskan sumber daya alam. Konflik kepentingan antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat adat menjadi faktor lain penyebab keresahan sosial. Akibatnya, diperlukan peraturan pemerintah yang memadai untuk mengendalikan kegiatan pertambangan, termasuk persyaratan izin operasi, tanggung jawab lingkungan, dan pengawasan. Untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pertambangan, pemerintah juga harus fokus pada pembangunan ekonomi daerah dan prakarsa pendidikan.

Perusahaan pertambangan juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan dan memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat adat ketika komunitas mereka dirugikan oleh kegiatan pertambangan. Perusahaan pertambangan harus mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi di wilayah operasi mereka serta faktor yang terkait dengan bisnis, seperti menciptakan lapangan kerja dan memajukan infrastruktur lokal. Perusahaan harus bekerja untuk melibatkan penduduk asli dalam dialog dan menemukan solusi untuk masalah yang menguntungkan semua pihak untuk mengurangi konflik sosial. Dengan mengambil tindakan ini, perusahaan pertambangan dapat meningkatkan kedudukan mereka di masyarakat dan lebih bermanfaat bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dalam industri pertambangan, antara lain:

1. Perlu adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah terhadap kegiatan pertambangan, termasuk memastikan bahwa perusahaan tambang memenuhi kewajiban lingkungan dan sosialnya. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan memperkuat sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan.
2. Perlu adanya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam industri pertambangan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan wilayah adat. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa masyarakat adat memiliki akses terhadap informasi dan dapat memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Perlu adanya diversifikasi ekonomi lokal sehingga tergantung pada sektor tambang tidaklah menjadi satu-satunya pilihan. Pemerintah dan perusahaan tambang dapat bekerja sama untuk mengembangkan sektor lain yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, seperti sektor pertanian, pariwisata, atau industri kecil dan menengah.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan pada lingkungan dan masyarakat setempat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dzuhayatin, S. R. (2014). *Hukum dan Kebinnekaan Sebagai Karakter Bangsa Indonesia (Upaya Mempertahankan Multikulturalisme)*.
- Guntur, W. S., & Slamet, S. (2019). Kajian kriminologi perdagangan ilegal satwa liar. *Recidive*, 8(2), 176–186.
- Harefa, M. (2020). Dampak Sektor Pariwisata terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Belitung [Impact of Tourism Sector on Regional Income in Belitung Regency]. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11(1), 65–77.
- Ismi, H. (2012). Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Kalangi, K. (2018). KEDUDUKAN AMDAL TENTANG EKSPLOITASI PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Lex Privatum*, 6(1).
- No, U.-U. (32 C.E.). *Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*.

- Rasidi, A., & Boediningsih, W. (2023). Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 415–424.
- Rohendra Fathammubina, S. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 108–130.
- Susmiyati, H. R., & Al Hidayah, R. (2021). Klinik Hukum Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4).
- Yulianingrum, A. V., Sunariyo, S., & Prasetyo, B. (2022). Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif dan Perbandingannya). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10(2), 171–192.